



PUTUSAN
Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang Jahang Dawet, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 04 November 2006, saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai hidup

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 (dua) orang anak dan Tergugat berstatus duda cerai hidup mempunyai 1 (satu) orang anak ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak , XXXXXXXXXXXX , tanggal lahir 03 Agustus 2007, saat ini diasuh Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Februari 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat seringkali marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas dan bila marah Tergugat selalu mengucapkan kata-kata CERAI kepada Penggugat, bahkan setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali marah-marah kepada anak bawahan yang kedua Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat bersikap tidak menghargai Penggugat, Tergugat memberi uang kepada Penggugat dengan cara di lempar hingga bertebaran;
- Tergugat sulit diajak komunikasi dalam urusan rumah tangga, Tergugat seringkali mendiamkan Penggugat;

4. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak 22 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah 10 bulan, karena Penggugat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXXXXXX Kota Blitar;

5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga, namun masih ada komunikasi dalam hal tumbuh kembang anak;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga (bapak Penggugat) pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat langsung memasrahkan Penggugat ke bapak Penggugat;

7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Subsider

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 27 Juni 2024 dan tanggal 04 Juli 2024 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 14 Juni 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelnd (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 352/04/XI/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, tanggal 04 November 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelnd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **Rifana Rositasari binti Sulistyo Pramono**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelengkeng RT.02 RW.04 Kelurahan Karangasari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak ;;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2007 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering amarah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka memarahi anak gawan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL



Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penguat bahkan Tergugat sering mendiamkan Penguat.;

- Bahwa saksi tahu antara Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penguat;
- Bahwa saksi sebagai keponakan telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penguat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penguat dengan Tergugat;

2. Intan Mega Jayanti binti Lendi Jarwanto, umur tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelengkeng RT.02 RW.04 Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penguat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah akad nikah, Penguat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak ;;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penguat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2007 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering amarah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka memarahi anak gawan Penguat dan Tergugat tidak menghargai Penguat bahkan Tergugat sering mendiamkan Penguat.;
- Bahwa saksi tahu antara Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penguat;
- Bahwa saksi sebagai keponakan telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penguat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL



tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memangginya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukam* halaman 96

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Februari 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering amarah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka memarahi anak gawan Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat bahkan Tergugat sering mendiamkan Penggugat dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang \pm 10 bulan lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti **P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk** atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 04 November 2006 dan telah dikuatkan dengan bukti **P.2 berupa Kutipan Akta Nikah**, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 November 2006 dan dikaruniai 1 orang anak ;;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas dan bila marah Tergugat

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL



selalu mengucapkan kata-kata CERA! kepada Penggugat, bahkan setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali marah-marah kepada anak bawaan yang kedua Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersikap tidak menghargai Penggugat, Tergugat memberi uang kepada Penggugat dengan cara di lempar hingga bertebaran, Tergugat sulit diajak komunikasi dalam urusan rumah tangga, Tergugat seringkali mendiamkan Penggugat.;

3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 10 bulan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku
dalam keadaan **suci**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

- 
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
ini sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar
berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs.
Moh. Jaenuri, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**
dan **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota
dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.BL



Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H..

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Nur Azizah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	583.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. PNPB	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	853.000,00
(delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)		

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

a.n Panitera

Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

